



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.539 -Disperdagin/2024
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lampiran

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 148 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 148);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.589 -Disperdagin/2024

TANGGAL : 20 November 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda
- Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Pelaksana Sekretariat
- b. Bidang Perindustrian
1. Kepala Bidang Perindustrian
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Sumber Daya Industri
 4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan Standardisasi Industri
 5. Pelaksana Bidang Perindustrian

- c. Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 - 1. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 - 2. Analis Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 3. Analis Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
 - 4. Analis Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Koordinator Pengendalian Barang Pokok dan Penting
- d. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
 - 1. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
 - 2. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Sarana Distribusi
 - 3. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Pelaku Distribusi
 - 4. Pengelola Pasar Pemda
- e. Bidang Metrologi Legal
 - 1. Kepala Bidang Metrologi Legal
 - 2. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Metrologi Legal
 - 3. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Sub Koordinator Pengawasan Metrologi Legal
 - 4. Penera
 - 5. Pengamat Tera
 - 6. Pengawas Kemetrologian

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.539 -Disperdagin/2024

TANGGAL : 20 November 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

- Penanggung jawab : 1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan
2. Melakukan Pembinaan kepada Tim sesuai dengan uraian tugas
3. Berkoordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan
- Ketua Tim : 1. Membentuk tim Penyusun Rencana Kerja dan melaksanakan sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan
2. Menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan penyusunan Rencana Kerja Perubahan
3. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada tim penyusun Rencana Kerja Perubahan
4. Mengkoordinasikan dan melaporkan laporan Rencana Kerja Perubahan ke stakeholder terkait
5. Merencanakan dan mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
6. Mensosialisasikan tatacara penyusunan Rencana Kerja Perubahan

- Sekretaris Tim : 1. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan
2. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja untuk bahan laporan
3. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
4. Mengolah data dukung penyusunan laporan
5. Mengawasi dan mengevaluasi Rencana Kerja Perubahan
- Kelompok Kerja I Sekretariat : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat
3. Mengolah data dukung laporan Sekretariat untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan
- Kelompok Kerja II Bidang Perindustrian : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Bidang Perindustrian
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Perindustrian untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan
- Kelompok Kerja III Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan

Kelompok Kerja IV :
Bidang Sarana dan
Pelaku Distribusi

1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan

Kelompok Kerja V
Bidang Metrologi
Legal

1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Bidang Metrologi Legal
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Metrologi Legal untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231) 321495 Fax. (0231) 321073
Website : disperdagin.cirebonkab.go.id Email: disperindag@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Nomor : 000.7.2-6/15391/DSPERDAGIN
Tanggal : 19 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : Usulan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

19/11/24

Kami sampaikan dengan hormat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah di evaluasi dan dilaksanakan untuk Anggaran Tahun 2024. Dengan ini Kami mengajukan usulan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024. Adapun daftar usulan Surat Keputusan (*terlampir*).

Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON**

DADANG RAIMAN, S.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19741120 200003 1 006